



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 43 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 012/SDM.11-SD/7311/Sek-Kab/II/2021; Tanggal 16 Februari 2021, Perihal Permohonan Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta..

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Februari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 43 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021
Tanggal : 24 Februari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Hamzah Syarifuddin	19761123 201012 1 001	Penata III/c	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
2.	Ferdinandus Nurak	19780401 201012 1 003	Penata III/c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)
3.	Irma Suriyani	19791225 201012 2 003	Penata III/c	Analisis Hukum (7)	Analisis Hukum (7)
4.	Jaoharuddin Razak	19750307 200903 1 001	Penata Muda III/c	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian (7)
5.	Erny Safa	19730308 201407 2 002	Penata Muda Tk.1 III/b	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan (7)

6.	Subherman	19810214 200502 1 003	Penata Muda III/b	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Analisis Pengelolaan Keuangan (7)
7.	Andi. Muhammad Nadhir	19751215 200910 1 002	Penata Muda III/a	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu (7)	Analisis Pemilihan Umum (7)
8.	Umrohni	19760803 200701 2 002	Penata Muda III/a	Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai (7)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
9.	Fitriani	19840628 200912 2 003	Penata Muda III/a	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
10.	Asdar	19720901 200701 1 004	Penata Muda III/a	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR